	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rasio lancar (x)	2,23	3,08	2,90	3,55	4,39	5,07
DER (x)	0,68	0,52	0,44	0,34	0,25	0,20
Return on Asset (%)	8,00	11,74	10,49	10,45	10,81	9,47
Return on Equity (%)	13,45	17,89	15,13	13,99	13,50	11,33
Return on Sales (%)	21,58	23,92	17,61	17,39	18,73	16,99

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	1.357,52	1.726,29	2.063,03	2.444,37	2.813,56	3.138,91
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.215,57	2.203,19	2.199,97	2.174,88	2.139,86	2.165,33
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	313,85	323,66	316,77	326,89	319,04	331,89
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	191,74	196,80	202,38	208,50	215,25	222,66
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	328,85	338,71	336,59	338,17	340,78	322,65
Rasio lancar (x)	5,69	6,65	7,86	8,78	10,17	10,73
DER (x)	0,14	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11
Return on Asset (%)	8,22	7,78	7,18	6,70	6,33	5,63
Return on Equity (%)	9,41	8,83	8,07	7,50	7,03	6,24
Return on Sales (%)	15,62	15,71	15,98	15,68	16,21	14,98

b. Melakukan Rencana Penggabungan Usaha

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	102,99	313,61	487,61	748,06	1.017,47	1.338,48
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.160,90	2.131,85	2.261,73	2.242,66	2.226,38	2.213,62
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	127,97	177,22	250,29	274,71	281,00	299,37
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	862,18	742,78	664,79	539,68	407,73	313,21
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	95,48	349,10	352,65	380,65	424,29	407,30
Rasio lancar (x)	2,23	3,35	3,24	4,04	5,07	5,91
DER (x)	0,68	0,51	0,42	0,32	0,23	0,18
Return on Asset (%)	7,92%	12,81%	11,48%	11,35%	11,62%	10,23%
Return on Equity (%)	13,31%	19,34%	16,35%	15,00%	14,32%	12,09%
Return on Sales (%)	21,36%	26,34%	19,65%	19,49%	20,97%	19,29%

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	1.600,07	2.020,56	2.411,47	2.849,41	3.278,25	3.665,39
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.215,57	2.203,19	2.199,97	2.174,88	2.139,86	2.165,33
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	301,66	310,75	303,14	312,42	303,67	315,70
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	191,74	196,80	202,38	208,50	215,25	222,66
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	378,85	391,11	391,22	395,56	401,03	385,22
Rasio lancar (x)	6,72	7,86	9,36	10,47	12,21	12,94
DER (x)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
Return on Asset (%)	8,93%	8,42%	7,77%	7,26%	6,86%	6,16%
Return on Equity (%)	10,11%	9,45%	8,63%	8,03%	7,53%	6,74%
Return on Sales (%)	18,00%	18,14%	18,58%	18,34%	19,07%	17,88%

4. Analisis Inkremental, meliputi analisis arus kas bersih *(Net Cash Flow - NCF),* analisis nilai tambah dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut:

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih

Nilai Kini Arus Kas Bersih	(dalam Rupiah)
Kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.707.382.728.815
Kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.247.752.229.928
Selisih	**459.630.498.887**

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha lebih tinggi sebesar **Rp459.630.498.887** dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha.

e) Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha adalah wajar (fair).

3. Kerangka Legislatif Penggabungan Usaha

Kerangka legislatif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

a) UUPT
b) UU Pasar Modal
   - UU Pasar Modal
   - POJK No. 31/POJK.04/2015
   - POJK No. 74/POJK.04/2016
   - POJK No. 30/POJK.04/2017
   - POJK No. 58/POJK.04/2017
   - POJK No. 15/POJK.04/2020
   - POJK No. 16/POJK.04/2020
   - POJK No. 3/POJK.04/2021
c) Peraturan Pajak
   - UU PPh
   - UU PPN
   - Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("**UU PDRD**") pada Bab 17 - BPHTB
   - PP BPHTB
d) Peraturan Ketenagakerjaan
   - UU Ketenagakerjaan
e) Peraturan Anti-Monopoli
   - UU Anti Monopoli
   - PP No. 57 Tahun 2010
   - Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019
f) Peraturan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan
   - PP No. 27 Tahun 1998
g) Peraturan lainnya
   - UU Cipta Kerja
h) Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan

4. Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, SA sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

i. seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh PGUN dan SA dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Penggabungan, maka salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

B. ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan yang direncanakan antara PGUN dan SA memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

1. Penciptaan sinergi-sinergi operasional akan menguntungkan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham

- Dengan adanya penggabungan usaha yang dilakukan oleh PGUN dan SA akan dapat mendukung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam upaya peningkatan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*) dimana hal ini diharapkan dapat mendukung PGUN dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk TBS ketika permintaannya semakin meningkat.
- Penggabungan Usaha juga akan menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan, terutama karena lokasi perkebunan SA yang berdekatan dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PGUN. PGUN dan SA terletak dalam satu hamparan dan hanya berbeda HGU. Dengan dilakukannya Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA diharapkan akan menciptakan efisiensi agar dapat memberikan harga yang lebih kompetitif terhadap konsumen dan mendorong peningkatan profit keuangan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

Dengan adanya Penggabungan Usaha akan terjadi integrasi, terutama dalam peningkatan aset milik Perseroan, aspek adminisitrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih efisien.

2. Skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan meningkatkan *value added* bagi pemegang saham.

- Bergabungnya PGUN dan SA akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan efisien terutama dibidang kelapa sawit dan minyak kelapa sawit dan adanya sinergi Pabrik Kelapa Sawit yang saat ini dimiliki oleh PGUN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai milik pemegang saham.
- Penghematan biaya yang dapat diperoleh atas Penggabungan Usaha yaitu disebabkan oleh penurunan harga pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi. Sehingga, laba bersih Perseroan yang dihasilkan dapat lebih baik dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

3. Perusahaan Penerima Penggabungan yang lebih kuat yang akan mendukung operasional yang berkelanjutan.

- Dengan adanya Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki skala yang lebih besar dan lebih kuat, terutama adanya sinergi sehingga ketersediaan pasokan bahan baku TBS kelapa sawit Perusahaan Penerima Penggabungan akan lebih terjamin.

C. RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA

1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**PKP**") dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak. Atas permohonan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak.

2. Risiko-Risiko Terkait Perundang-undangan

PGUN dan SA wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan proses Penggabungan Usaha, PGUN harus mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif, tidak diperoleh, PGUN dan SA tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, PGUN dan SA harus membuat sebuah pengumuman mengenai tidak dilanjutkan atau dibatalkannya Penggabungan Usaha.

3. Tidak Tercapainya Sinergi Yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dengan efesiensi biaya untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

D. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

1. Penggabungan Usaha

Berdasarkan penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan Usaha akan dilaksanakan bila hal-hal berikut telah dipenuhi:

a) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan SA dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari PGUN dan SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPSLB dari masing-masing PGUN dan SA. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB PGUN tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan Suara.
b) Diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PGUN dan SA dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. PGUN telah melakukan pengumuman atas Ringkasan Penggabungan Usaha PGUN dan SA pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 Surat Kabar Neraca tanggal 28 Oktober 2022 dan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 Surat Kabar International Media tanggal 28 Oktober 2022 dan pada *website* PGUN dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut http://www.pradiksi.co.id/tindakan-korporasi-tahun-2022 dan dalam Bahasa Inggris sebagai berikut http://www.pradiksi.co.id/corporate-action-year-2022;
c) Diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan PGUN dan karyawan SA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam:
   1. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Pradiksi Gunatama Tbk Mengenai Rencana Penggabungan PT Senabangun Anekapertiwi ke Dalam PT Pradiksi Gunatama Tbk tertanggal 28 Oktober 2022; dan
   2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Senabangun Anekapertiwi Mengenai Rencana Penggabungan PT Senabangun Anekapertiwi ke Dalam PT Pradiksi Gunatama Tbk tertanggal 28 Oktober 2022.
d) SA tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari bank untuk pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha dan sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada SA atas rencana Penggabungan Usaham PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan SA tanggal 17 November 2022.

   Di lain pihak, PGUN yang memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Persetujuan Merger PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan PT Senabangun Anekapertiwi dan sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada PGUN atas rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan PGUN tanggal 17 November 2022.
e) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPSLB PGUN dan RUPS SA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PGUN dan SA.
g) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh PGUN dan SA telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham; dan
h) Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan Usaha akan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
i) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar PGUN dan anggaran dasar SA telah terpenuhi serta perubahan anggaran dasar PGUN pasca penggabungan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Prosedur dan Metodologi Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham PGUN dan SA adalah berdasarkan Hasil Penilai Independen atas Nilai Pasar Wajar dari Saham Peserta Penggabungan yang dibuat oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("KJPP STH").

Berdasarkan Hasil Penilai Independen:

- Nilai Pasar PGUN per Saham adalah sebesar **Rp451,- per saham**, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Basar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00090/2.0007-00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022.
- Nilai Pasar SA per Saham adalah sebesar **Rp1.101.358,- per saham**, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Basar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00089/2.0007-00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Berdasarkan hasil penilaian independen diatas, maka setiap 1 (satu) saham SA berhak mendapatkan 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh dua) saham PGUN yang dibulatkan kebawah satuan penuh. Sehingga rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:2.442.

Berdasarkan rasio konversi saham SA terhadap PGUN tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, PGUN akan menerbitkan saham kepada pemegang saham minoritas SA sebanyak 739.488.882 lembar saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham SA atau setara dengan 12,89% dari modal ditempatkan dan disetor PGUN setelah Penggabungan Usaha.

Sehingga, Kepemilikan AAL dan CAR di PGUN bertambah masing-masing sebanyak 377.137.596 dan 362.351.286 lembar saham. atau porsi kepemilikan AAL dan CAR di PGUN menjadi sebesar 42,29% dan 42,03%. Atas konversi saham tersebut maka persentasi dilusi dari kepemilikan masyarakat atas saham PGUN setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 12,89%.

3. Struktur modal dan kepemilikan saham Perusahaan Penerima Penggabungan sebelum dan setelah Penyelesaian Penggabungan

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perusahan Penerima Penggabungan Usaha sebelum dan setelah Penggabungan Usaha akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan Sebelum Penggabungan Usaha – Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham – Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	Struktur Permodalan Sesudah Penggabungan Usaha – Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham – Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**		**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Araya Agro Lestari	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00	2.426.317.596	246.631.759.600	42,29
PT Citra Agro Raya	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00	2.411.531.286	241.153.128.600	42,03
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	18,00	900.000.000	90.000.000.000	15,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**4.998.360.000**	**499.836.000.000**	**100,00**	**5.737.848.882**	**573.784.888.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.001.640.000**	**300.164.000.000**		**2.262.151.118**	**226.215.111.800**	

E. ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar telah ditunjuk oleh PGUN untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 POJK No. 74/POJK.04/2016 ("**Pendapat dari Segi Hukum**").

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat dari Segi Hukum, berikut adalah ringkasan Pendapat dari Segi Hukum:

a) Rancangan Penggabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan Direksi SA. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PGUN dan Dewan Komisaris SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham PGUN dan Rapat Umum Pemegang Saham SA untuk memperoleh persetujuan.
b) Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pengendali atas Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan tetap dikendalikan oleh Liana Saputri. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan kepada sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melaporkan Liana Saputri sebagai Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Ownership*) pada Perusahaan Penerima Penggabungan.
c) Penggabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Penggabungan dari semula Rp499.836.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi Rp573.784.888.200,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus Rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
d) Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Penggabungan Usaha, pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, SA akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:
   i. seluruh aktiva dan pasiva SA akan beralih karena hukum kepada PGUN, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan
   ii. pemegang saham SA karena hukum menjadi pemegang saham PGUN, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
e) **Benturan Kepentingan**: sesuai Surat Pernyataan dari Direksi PGUN tanggal 26 Oktober 2022 menyatakan bahwa pelaksanaan Penggabungan Usaha PGUN dan SA bukan merupakan transaksi yang mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis PGUN dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan PGUN.
f) **Syarat Efektif Penggabungan**: Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PGUN, penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:
   i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha tersebut;
   ii. diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PGUN dan SA dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web PGUN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;
   iii. diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan PGUN dan karyawan SA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016;
   iv. diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan PGUN sebagai hasil dari Penggabungan beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan. PGUN telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa berdasarkan Surat No. S-09782/BEI.PPI/11-2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Tambahan.
   v. tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing PGUN dan SA atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPT. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku kreditur PGUN, telah memberikan persetujuan atas rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA melalui Surat No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal Rancangan Penggabungan, SA tidak menandatangani dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau pihak ketiga lainnya;
   vi. diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing PGUN dan SA, yaitu :
      (i) RUPSLB PGUN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dan RUPSLB SA,
      (ii) Keputusan Dewan Komisaris PGUN terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dan Keputusan Dewan Komisaris SA terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 27 Oktober 2022.
      (iii) Surat Permohonan Direksi PGUN No. 075/EXT-DIR/CORSEC/X/2022 tanggal 26 Oktober 2002 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan dan Surat Permohonan Direksi SA No. 0038/SA/DIR-DK/INT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan.
   vii. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh PGUN dan SA;
   viii. diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan data PGUN dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha.
g) **Kepentingan Stakeholder:** Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan, Direksi PGUN telah melakukan penjajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan PGUN, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.
h) **Hak Para Pemegang Saham Minoritas:** Para pemegang saham yang tidakmenyetujui keputusan dalam RUPSLB PGUN mengenai Penggabungan Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 juncto Pasal 62 UUPT. Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PGUN yang meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh AAL berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 56 tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang merupakan pengendali PGUN. Pembelian kembali dilakukan dengan harga Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham selama 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA dan memperhatikan Pasal 62 UUPT dan OJK No. 74/POJK.04/2016. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, yang ditandatangani oleh Liana Saputri selaku Direktur AAL, dinyatakan bahwa AAL memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli seluruh saham milik pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA.

   UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, PGUN dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni selesainya Penggabungan.
i) **Rencana terhadap Karyawan:** Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka berdasarkan Pasal 154(A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.
j) **Akta Penggabungan:** Pelaksanaan Penggabungan Usaha berikut pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari SA kepada PGUN dan penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh Perseroan akan dinyatakan di dalam Akta Penggabungan. Akta Penggabungan tersebut akan ditandatangani setelah Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham PGUN dan SA dalam RUPSLB terkait. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan Penggabungan Usaha akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
k) **Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat:** Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. Sesuai dengan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International), Rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA akan mengakibatkan:
   i. Nilai aset menjadi sebesar Rp2.328.127.271.061,- (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh satu Rupiah); dan
   ii. Nilai penjualan bersih menjadi sebesar Rp632.373.867.703,- (enam ratus miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perseroan tidak wajib melaporkan Penggabungan Usaha PGUN dan SA kepada KPPU.

F. DIAGRAM KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN USAHA

Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham PGUN sebelum Penyelesaian Penggabungan dan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penyelesaian Penggabungan:

a) Diagram Kepemilikan Sebelum Penggabungan Usaha

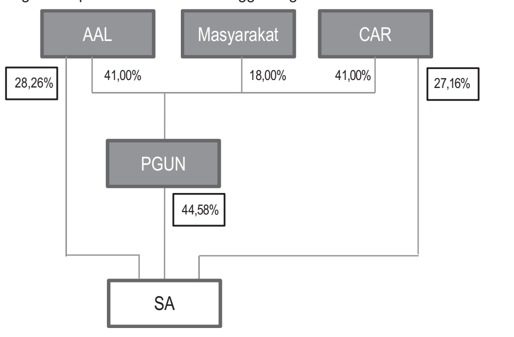

Keterangan:

☐ - Kepemilikan saham SA

b) Diagram Kepemilikan Setelah Penyelesaian Penggabungan

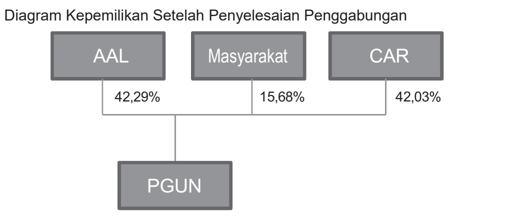

Berdasarkan rasio konversi saham SA terhadap PGUN tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, PGUN akan menerbitkan saham kepada pemegang saham minoritas SA sebanyak 739.488.882 lembar saham, yaitu AAL dan CAR masing-masing sebanyak 377.137.596 dan 362.351.286 lembar saham. Sehingga, kepemilikan AAL dan CAR setelah penggabungan usaha menjadi 42,29% dan 42,03% dan kepemilikan masyarakat atas saham PGUN terdilusi sebesar 12,89%.

G. INFORMASI TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

1. Transaksi Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas, untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan yang menimbulkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi dan pengurangan biaya.

PGUN akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan SA akan bubar demi hukum setelah Penyelesaian Penggabungan.

2. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha

Tanggal Efektif Penggabungan adalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali ditangguhkan oleh PGUN karena keterlambatan izin OJK atau persetujuan peraturan lainnya. Perkiraan alur waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat dalam bagian berjudul "Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha".

3. Perlakuan Akuntansi

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, PGUN dan SA secara mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang sama, CAR dan AAL, perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (*Entities under Common Control*), oleh karena itu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. *Goodwill* atau *goodwiil* negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan PGUN dan SA berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, dimana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakusisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

4. Perlakuan Pajak

a. Pajak Penghasilan Badan

- Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, kecuali berlaku kondisi-kondisi khusus, pengalihan aset-aset terkait dengan Penggabungan Usaha ini akan dihitung menggunakan nilai pasar dan setiap keuntungan modal yang dihasilkan (setelah diperjumpakan (offset) dengan kerugian pajak yang tersedia) bagi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikenakan pajak pada tarif pajak badan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).
- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.
- Untuk dapat menggunakan nilai buku, Penggabungan usaha harus dilakukan sesuai dengan PMK Penggunaan Nilai Buku.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) PMK Penggunaan Nilai Buku, Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) PMK Penggunaan Nilai Buku yaitu:
   a. penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut; atau
   b. penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan nilai buku adalah:
   1. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan penggabungan usaha;
      a. permohonan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan harta,
      b. permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("**Kanwil DJP**") yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak ("**KPP**") tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan.
      c. permohonan menggunakan surat permohonan sesuai dengan format yang ditetapkan.
      d. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha dengan disertai bukti pendukung yang telah ditentukan.
      e. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka *business purpose test* sesuai dengan format yang ditetapkan.
   2. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP di lokasi;
   3. memenuhi persyaratan tujuan bisnis *(business purpose test)*
      a. tujuan utama penggabungan usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
      b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
      c. harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha.

Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.

- Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
- Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
- Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.
- Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
   a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
   b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
- Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus *(offset)* serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.
- Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.
- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha.
- Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apaibila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 (UU harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN) Pasal 1A ayat (2) huruf d, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak diantaranya yaitu pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak, oleh karena PGUN dan SA adalah Pengusaha Kena Pajak maka atas penggabungan usaha tersebut tidak dikenakan PPN.

Dengan mempertimbangkan bahwa pajak-pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penggabungan Usaha PGUN dan SA bukan hanya PPN, maka dalam rangka efisiensi perhitungan pajak-pajak terkait penggabungan usaha PGUN dan SA, PGUN akan mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.

c. Pajak Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Apabila pengalihan aset-aset dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dalam konteks Penggabungan Usaha melibatkan pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian-pengecualian yang berlaku, pengalihan tersebut akan berakibat pada implikasi pajak berikut bagi PGUN dan SA:

- Pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan (SA) akan tunduk pada Pajak Final sebesar 2,5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditransfer.
- Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PGUN) akan tunduk pada BPHTB dalam jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak).

H. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan Perusahan yang Menggabungkan Diri diberi kesempatan untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa kerja selama di Perusahan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak.
b) Pada saat dilakukan pemindahan hubungan kerja, maka hak dan fasilitas karyawan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Terhadap para karyawan Perusahan Penerima Penggabungan maka golongan dan jabatan akan tetap sama dengan tugas dan tanggung jawab yang akan disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh PGUN atau SA.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka terhadap karyawan tersebut akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berdasarkan Pasal 154 huruf (A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.

I. HAK PEMEGANG SAHAM YANG BERKEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham PGUN yang memberikan suara tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada PGUN agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Recana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian atas saham-saham milik pemegang saham PGUN yang tidak setuju dengan Penggabungan dan bermaksud menjual sahamnya akan dilakukan oleh AAL sebagai pembeli siaga berdasarkan akta perjanjian pembeli siaga yang ditandatangani oleh AAL dan PGUN dengan harga pembelian saham milik pemegang saham yang tidak setuju sebesar Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai pasar wajar yang dilakukan oleh penilai Independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA.

Dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan, pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB PGUN dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh PGUN setelah RUPSLB PGUN.

Para pemegang saham PGUN yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli adalah para pemegang saham PGUN (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PGUN pada saat *recording date* RUPSLB PGUN, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB PGUN dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB PGUN ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").

Mekanisme pembelian kembali saham-saham sebagai berikut:

a) Biro Administrasi Efek akan menyediakan suatu daftar Pemegang Saham yang Berhak di RUPSLB kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah RUPSLB.
b) Pemegang Saham Yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham PGUN miliknya (Para Pemegang Saham Penjual) dapat memperoleh formulir Pernyataan Menjual Saham dari PGUN di Biro Administrasi Efek tiap hari kerja, selama periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham mulai 1 hari kerja setelah *recording date* RUPSLB sampai dengan akhir periode penyampaian formulir yaitu tanggal 23 Desember 2022. Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir Pernyataan Menjual Saham ke Biro Administrasi Efek, paling lambat pukul 16.00 WIB, pada periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham berakhir.
c) Para Pemegang Saham Penjual yang belum melengkapi formulir pernyataan menjual saham dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham.
d) Pembayaran kepada Para Pemegang Saham Penjual dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah efektinya Penggabungan Usaha. PGUN akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Escrow (Rekening KSEI) melalui Perusahaan Efek yang ditunjuk, selanjutnya akan diselesaikan oleh KSEI ke masing-masing rekening efek Para Pemegang Saham Penjual) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek PGUN.
e) Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk kepada komisi, biaya BEI dan seluruh pajak yang berlaku serta biaya-biaya lain yang berlaku sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya dan pajak yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing dari Para Pemegang Saham Penjual, dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini, (sebagai pemegang saham PGUN) tidak bermaksud, untuk menghapuskan pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Apabila karena penjualan saham-saham PGUN oleh Para Pemegang Saham Penjual kepada PGUN, kepemilikan saham dari para pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga pencatatan saham Perusahaan Penerima Penggabungan di BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham dari para pemegang saham publik hingga ke batas yang dipersyaratkan sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK atau BEI dan harus mempertahankan posisi PGUN sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi tidak diwajibkan mengumumkan dan melakukan suatu penawaran tender wajib sebagai akibat dari Penggabungan Usaha.

J. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh SA secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan SA sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana relevan, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

2. Para Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari SA dan PGUN dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini.

SA tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari bank untuk pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha dan sampai dengan lewatnya 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada SA atas rencana penggabungan usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan SA tanggal 17 November 2022.

Dilain pihak, PGUN yang memiliki perjanjian kredit dengan BRI, telah memperoleh persetujuan dari BRI berdasarkan Surat BRI No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Persetujuan Merger PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan PT Senabangun Anekapertiwi dan sampai dengan lewatnya 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada PGUN atas rencana penggabungan usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan PGUN tanggal 17 November 2022

Setiap keberatan kreditur akan ditangani sebelum RUPSLB dari PGUN dan SA, masing-masing. Apabila sampai dengan waktu penyelenggaraan RUPSLB yang berkaitan, keberatan belum diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur PGUN dan SA akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

3. Transaksi-transaksi pihak terkait SA

Sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, kontrak-kontrak SA yang telah ada demi hukum akan dialihkan ke PGUN.

MAESTRO 90 Adv.